



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 1659 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IT NUR FATIMAH
SIDOMULYO

KECAMATAN BINJAI KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Nur Fatimah
Nomor : 001/SP/YPN-NF/VII/2025, tanggal 28 Juli 2025
perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak
Usia Dini **TK IT NUR FATIMAH SIDOMULYO**.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib
Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,
maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN NUR FATIMAH**
Nama Satuan Pendidikan : **TK IT NUR FATIMAH SIDOMULYO**
Jenis Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Ketua Yayasan/Lembaga : **FATIMAH PURBA, S.Ag. M.Pd.I**
Kepala/Pengelola : **NURUL HASANAH, S.Pd**
NPSN : **-**
NIB (OSS) : **1103250032598**
Kode KBLI : **85132**
Tahun Berdiri : **2025**
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. SUKA RAMAI NO. 253 DUSUN VII DESA SIDOMULYO KEC. BINJAI KAB. LANGKAT**

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal **19 Agustus 2025**
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



GEMBRAS.Pd, M.Pd, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19671026 199412 1 001